



**PENETAPAN**

**Nomor369/Pdt.P/2024/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**WAHYU PERDANA**, tempat lahir Lhokseumawe/16 Januari 1991, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Komplek AAF Jl. Kenanga 1/5 Komp PT. AAF, Desa Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Email wahyu.perdana20@gmail.com/082320003591.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 2 Desember 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : B 4969374 atas nama: Wahyu Perdana Bin Anwar, Tempat dan Tanggal Lahir Lhokseumawe, 15 Januari 1991, Alamat Dusun Komplek AAF, Jl. Kenanga 1/5 Komp PT AAF, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Paspor Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya dan Pemohon ingin memperpanjang Paspor pemohon tersebut namun oleh pihak Kantor Imigrasi Lhokseumawe menolak untuk memperpanjang Paspor Pemohon dikarenakan terdapat kekeliruan pada tanggal lahir Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis nama Wahyu Perdana Bin Anwar, Tempat dan Tanggal Lahir Lhokseumawe, 15 Januari 1991;

3. Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Wahyu Perdana, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 16 Januari 1991 sesuai dengan data yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan datanya pada Paspor yang semula tertulis tanggal lahirnya 15 Januari 1991 menjadi lahir pada tanggal 16 Januari 1991;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Paspor Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Dokumen Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Ijazah milik Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Paspor Nomor 470/926/X/2024 tanggal 22 November 2024 atas nama WAHYU PERDANA;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108021601910002, Tertanggal 21-09-2023 atas nama WAHYU PERDANA;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1108021111060375 Tertanggal 11-11-2024 atas Nama Kepala Keluarga H. ANWAR USMAN;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-30122020-0003 tanggal 30-12-2020 Atas Nama WAHYU PERDANA;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/II/1987 tanggal 16-2-1987 Atas Nama suami istri ANWAR USMAN dan SRI EVARITA;
6. Fotokopi Paspor Nomor Paspor : B 4969374 atas nama: Wahyu Perdana Bin Anwar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
  - Paspor Nomor Paspor : B 4969374 atas nama: Wahyu Perdana Bin Anwar, Tempat dan Tanggal Lahir Lhokseumawe, 15 Januari 1991, Alamat Dusun Komplek AAF, Jl. Kenanga 1/5 Komp PT AAF, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara diubah menjadi atas nama Wahyu Perdana, Tempat dan Tanggal Lahir Lhokseumawe,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 1991, Alamat Dusun Komplek AAF, Jl. Kenanga 1/5 Komp PT AAF, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, anak dari ANWAR USMAN (ayah) dan SRI EVARITA (ibu);

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Paspor Nomor : 470/926/XI/2024 yang ditanda tangani oleh Zulkarnaini Atas Nama Geuchik Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara tanggal 22 November 2024 diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108021601910002 atas nama Wahyu Perdana, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108021111060375, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-30122020-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Utara tanggal 30 Desember 2020, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Ijazah Sarjana Kedokteran Gigi yang dikeluarkan oleh Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tanggal 1 November 2016 Nomor : 3015/646/FKG-Kg/2016, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Paspor Nomor B 4969374, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/II/1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Anzi Fakhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi ;
  - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Wahyu Perdana, sedangkan Anwar adalah nama ayah kandung Pemohon ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada kesalahan penulisan tanggal lahir didata paspor Pemohon yang lama dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ikut membantu Pemohon dalam pengurusan paspor;
- Bahwa di dalam paspor tertulis kalau Pemohon lahir di Lhokseumawe tanggal 15 Januari 1991 sedangkan tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana yang tertulis dalam data kependudukan Pemohon yaitu tanggal 16 Januari 1991;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai paspor pada saat mengikuti orang tua Pemohon yang bertugas di Qatar ;
- Bahwa paspor Pemohon sudah habis masa berlakunya sehingga Pemohon mengurus perpanjangan paspor akan tetapi karena ada kesalahan tersebut Pemohon menjadi terkendala dalam pengurusan perpanjangan paspor
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor karena hendak berangkat ke Malaysia ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Rasyidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah cucu dari kakak Saksi ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Wahyu Perdana, sedangkan Anwar adalah nama ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi ada kesalahan penulisan tanggal lahir didata paspor Pemohon yang lama dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ikut membantu Pemohon dalam pengurusan paspor;
- Bahwa di dalam paspor tertulis kalau Pemohon lahir di Lhokseumawe tanggal 15 Januari 1991 sedangkan tanggal lahir Pemohon yang benar sebagaimana yang tertulis dalam data kependudukan Pemohon yaitu tanggal 16 Januari 1991;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai paspor pada saat mengikuti orang tua Pemohon yang bertugas di Qatar ;
- Bahwa paspor Pemohon sudah habis masa berlakunya sehingga Pemohon mengurus perpanjangan paspor akan tetapi karena ada kesalahan tersebut Pemohon menjadi terkendala dalam pengurusan perpanjangan paspor
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor karena hendak berangkat ke Malaysia ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor No. B 4969374;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Anzi Fakhri, 2. Rasyidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama Wahyu Perdana dan bertempat tinggal di Dusun Komplek AAF Jl. Kenanga 1/5 Komp PT. AAF, Desa Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara ;

Bahwa Pemohon lahir di Lhokseumawe pada tanggal 16 Januari 1991;

Bahwa Pemohon telah mempunyai paspor Nomor B 4969374 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tanggal 1 November 2016 dan habis masa berlakunya tanggal 1 November 2021 ;

Bahwa di dalam paspor Nomor B 4969374 tertulis nama Pemohon adalah Wahyu Perdana Bin Anwar, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal lahir 15 Januari 1991;

Bahwa Anwar adalah nama ayah kandung Pemohon ;

Bahwa Pemohon sekarang ini sedang mengurus perpanjangan paspor Pemohon yang telah habis masa berlakunya dan karena ada kesalahan penulisan tanggal lahir tersebut Pemohon menjadi terkendala dalam pengurusan pembuatan paspor baru ;

Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor karena hendak berangkat ke Malaysia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Dusun Komplek AAF Jl. Kenanga 1/5 Komp PT. AAF, Desa Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara (vide Bukti Surat P-2 dan P-3) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan untuk memperbaiki data Pemohon yaitu nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon didalam paspor dengan Nomor B 4969374 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tanggal 1 November 2016 dan paspor tersebut telah habis masa berlakunya pada tanggal 1 November 2021 (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa didalam Paspor No. B 4969374 tertulis nama Pemohon adalah Wahyu Perdana Bin Anwar, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 15 Januari 1991 sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Wahyu Perdana, tempat/tanggal lahir Lhokseumawe/16 Januari 1991 sebagaimana tercantum di dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 sehingga karena adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon di dalam paspor dan di dalam data kependudukan milik Pemohon hal ini menjadi kendala bagi Pemohon di dalam pengurusan perpanjangan paspor Pemohon yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 1 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat perjalanan Laksana Paspor perubahan data yang ada di dalam paspor mengisyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan kalau perubahan tersebut menyangkut perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dan dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bernama Wahyu Perdana, tempat/tanggal lahir Lhokseumawe/16 Januari 1991 sehingga memang ada kesalahan data Pemohon di dalam paspor B 4969374 karena di dalam paspor tersebut tertulis nama Pemohon adalah Wahyu Perdana Bin Anwar, tempat/tanggal lahir 15 Januari 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data Pemohon di dalam paspor Nomor B 4969374 atas nama Wahyu Perdana Bin Anwar, tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe/15 Januari 1991 dirubah menjadi nama Wahyu Perdana, tempat/tanggal lahir Lhokseumawe/16 Januari 1991;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Inda Rufiedi,S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfiadi, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Alfiadi, S.H.,**

**Inda Rufiedi,S.H.,**

## Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
.	BiayaProses (ATK) .....	Rp70.000,00
2	Biaya Panggilan .....	Rp10.000,00
.	Biaya Materai .....	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi .....	<u>Rp10.000,00+</u>
.	Jumlah .....	Rp130.000,00

4

.

5

.

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)